



PUTUSAN

Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devaluasi Lubis
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Ambon Lingk. VII Kel. Belawan Bahari,
Kec. Medan Belawan, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Devaluasi Lubis ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/81/VI/2024/1.6/Reskrim, tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Devaluasi Lubis ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEVALUASI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DEVALUASI LUBIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lempengan plat besi yang ke 2 (dua) ujungnya runcing warna stainles Panjang sekitar 15 (limabelas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, **terdakwa DEVALUASI LUBIS**, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Jl. Pulau Ambon Lingk. VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan,” **Setiap orang yang melakukan penganiayaan**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 08.20 Wib, ketika saksi Irwansyah Als Iwan (selanjutnya disebut saksi korban) sedang memanaskan sepeda motor di depan rumah, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah sambil memegang lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainless ditangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta nasi kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa nasi di rumah belum masak dan disaat itulah saksi Dumaria Lubis (adik kandung dari terdakwa) keluar dari rumah dan mendatangi saksi korban. Mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung marah dan berkata kepada saksi korban “*parah kali kalian, minta nasi aja ngak kalian kasih, keluar kalian dari rumah ini bukan rumah kaliah, bukan ada harta kalian disini.*” Selanjutnya saksi korban langsung emosi mendengar perkataan terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara saksi korban dan terdakwa, hingga akhirnya saksi korban terjatuh di halaman rumah. Melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung menusukkan lempengan plat besi tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah terdakwa berhasil melukai saksi korban, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di paha sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disebabkan benda tajam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/54/VI/2024/RUMKIT, tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Novita Ulfah pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes yang beralamat di Jl. Bengkalis No. 1 Belawan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah Als Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Pulau Ambon Lingk VII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Devaluasi Lubis;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB, ketika saksi sedang memanaskan motor di depan rumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dengan memegang lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainles di tangan kanannya dan mengatakan kepada saksi "minta nasi". Mendengar hal tersebut, saksi mengatakan kepada Terdakwa "belum masak" dan bersamaan dengan itu, istri saksi keluar dari kamar tidur kemudian mendatangi saksi dan Terdakwa. Mendengar ucapan saksi yang mengatakan "belum masak" tersebut, Terdakwa mengatakan "parah kali kalian, minta nasi aja gak kalian kasih, keluar kalian dari rumah ini bukan rumah kalian, bukan ada harta kalian disini", yang kemudian saksi dan Terdakwa berkelahi lalu saksi terjatuh di halaman rumah. Di saat itulah Terdakwa menusukkan lempengan plat besi ke bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari perbuatan Terdakwa, saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) buah lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainles dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa Terdakwa merupakan Abang Ipar saksi atau Adik Kandung dari Istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dumaria Lubis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 08.30 WIB di Jalan Pulau Ambon Lingk VII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Devaluasi Lubis;
- Bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah suami saksi yang bernama Irwansyah Als Iwan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika saksi Irwansyah Als Iwan berada di depan rumah memanaskan motor milik saksi Irwansyah Als Iwan, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah sambil memegang lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainless di tangan kanannya dan mengatakan kepada saksi Irwansyah Als Iwan "minta nasi". Mendengar hal tersebut, saksi Irwansyah Als Iwan mengatakan kepada Terdakwa "belum masak" dan bersamaan dengan itu, saksi keluar dari kamar tidur kemudian mendatangi saksi Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa. Mendengar ucapan saksi Irwansyah Als Iwan yang mengatakan "belum masak" tersebut, Terdakwa mengatakan "parah kali kalian, minta nasi aja gak kalian kasih, keluar kalian dari rumah ini bukan rumah kalian, bukan ada harta kalian disini", yang kemudian saksi Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa berkelahi lalu saksi Irwansyah Als Iwan terjatuh di halaman rumah. Di saat itulah Terdakwa menusukkan lempengan plat besi ke bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari perbuatan Terdakwa, saksi Irwansyah Als Iwan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu paha sebelah kiri saksi Irwansyah Als Iwan mengeluarkan darah dan saksi Irwansyah Als Iwan terhalang pekerjaannya sehari-hari sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi Irwansyah Als Iwan sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irwansyah Als Iwan adalah 1 (satu) buah lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna staines dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung dari saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Pulau Ambon, Lingk VII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan adalah dengan menusukkan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki sebelah kiri tepatnya di paha saksi Irwansyah Als Iwan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irwansyah Als Iwan adalah 1 (satu) buah lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainless dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irwansyah Als Iwan adalah karena Terdakwa meminta nasi namun oleh saksi Irwansyah Als Iwan mengatakan kepada Terdakwa "belum masak nasi." Mendengar ucapan tersebut, Terdakwa mengatakan "parah kalian minta nasi aja nggak kalian kasih", yang selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwansyah Als Iwan berkelahi dan ketika saksi Irwansyah Als Iwan terjatuh, Terdakwa langsung menusukkan lempengan plat besi ke paha kiri saksi Irwansyah Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB di Jalan KL. Yos Sudarso tepatnya di sekitar Wisma Ratta, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lempengan plat besi yang ke 2 (dua) ujungnya runcing warna stainless panjang sekitar 15 (lima belas) cm;

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr. KOMANG MAKES yang ditandatangani oleh dr. Novita Ulfah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa atas nama Irwansyah Als Iwan jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, tinggal di Lorong Sukur Lk. XXIX, Kel.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan I, Kec. Medan Belawan dengan hasil ditemukan luka robek di paha sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Pulau Ambon Lingk VII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan adalah dengan menusukkan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki sebelah kiri tepatnya di paha saksi Irwansyah Als Iwan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irwansyah Als Iwan adalah 1 (satu) buah lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainless dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irwansyah Als Iwan adalah karena Terdakwa meminta nasi namun oleh saksi Irwansyah Als Iwan mengatakan kepada Terdakwa "belum masak nasi." Mendengar ucapan tersebut, Terdakwa mengatakan "parah kalian minta nasi aja nggak kalian kasih", yang selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwansyah Als Iwan berkelahi dan ketika saksi Irwansyah Als Iwan terjatuh, Terdakwa langsung menusukkan lempengan plat besi ke paha kiri saksi Irwansyah Als Iwan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu paha sebelah kiri saksi Irwansyah Als Iwan mengeluarkan darah dan saksi Irwansyah Als Iwan terhalang pekerjaannya sehari-hari sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn



2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Devaluasi Lubis, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti;



Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penganiayaan” oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander*), dan terhadap pengertian luka (*Letse*) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (*Pijn*) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan “Penganiayaan (Mishandeling)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Pulau Ambon Lingk VII, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Irwansyah Als Iwan berada di depan rumah memanaskan motor milik saksi Irwansyah Als Iwan, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah sambil memegang lempengan plat besi yang kedua ujungnya runcing warna stainless di tangan kanannya dan mengatakan kepada saksi Irwansyah Als Iwan “minta nasi”. Mendengar hal tersebut, saksi Irwansyah Als Iwan mengatakan kepada Terdakwa “belum masak” dan bersamaan dengan itu, saksi Dumaria Lubis keluar dari kamar tidur kemudian mendatangi saksi Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa. Mendengar ucapan saksi Irwansyah Als Iwan yang mengatakan “belum masak” tersebut, Terdakwa mengatakan “parah kali kalian, minta nasi aja gak kalian kasih, keluar kalian dari rumah ini bukan rumah kalian, bukan ada harta kalian disini”, yang kemudian saksi Irwansyah Als Iwan dan Terdakwa berkelahi lalu saksi Irwansyah Als Iwan terjatuh di halaman rumah. Di saat itulah Terdakwa menusukkan lempengan plat besi ke bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari perbuatan Terdakwa, saksi Irwansyah Als Iwan melaporkan kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr. KOMANG MAKES yang ditandatangani oleh dr. Novita Ulfah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa atas nama Irwansyah Als Iwan jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, tinggal di Lorong Sukur Lk. XXIX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan dengan hasil ditemukan luka robek di paha sebelah kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lempengan plat besi yang ke 2 (dua) ujungnya runcing warna stainless panjang sekitar 15 (lima belas) cm oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEVALUASI LUBIS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lempengan plat besi yang ke 2 (dua) ujungnya runcing warna stainless Panjang sekitar 15 (limabelas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Hendra Hutabarat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)